

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh *content provider* adalah sebagai berikut:

a) Penyerahan BKP dan JKP atas transaksi oleh *content provider* yang terutang pajak adalah:

- *Content acquisition transactions.*
- *Download Wallpaper dan games oleh end user.*
- Layanan SMS.
- *Jasa Carriage Service Providers.*
- *Sewa leased line dan server.*

Atas transaksi tersebut *Content Provider* melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti dinyatakan pada Pasal 3A UU PPN Tahun 2000 sebagai Pengusaha Kena Pajak sepanjang *content provider* berada di dalam Daerah Pabean.

b) Penentuan saat dan tempat terutangnya PPN atas produk-produk *content provider* adalah sebagai berikut:

- *Konten download*

Saat terutang atas *download* konten *wallpaper* dan *games* adalah pada saat konten tersebut *download* oleh *end user*. Sedangkan tempat terutang atas konten-konten *download* tersebut, adalah tempat dimana penerima, dalam hal ini *end user* berada atau tempat dimana penerimanya tinggal (*usual residence*).

- Konten SMS

Penentuan saat terutangnya konten SMS adalah pada saat terjadi penyerahan atas layanan tersebut, yaitu pada saat SMS diterima oleh pelanggan. Sedangkan untuk tempat terutangnya pajak adalah tempat diterimanya jasa tersebut. Hal ini senada dengan pernyataan Alan Tait.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Menggunakan infrastruktur teknologi atau *technology-based system* dalam proses pemungutan pajak atau bekerjasama dengan Departemen terkait (contohnya Depkominfo), sehingga subjek dan objek pajak dapat terdeteksi dan teridentifikasi.
- 2) Pihak pemerintah sebaiknya membuat peraturan pelaksana dan penjelasan detail mengenai *digital goods* dan *virtual office*, sehingga *content provider* yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat terjangkau secara hukum.